



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 100.1.7/05/DPRD/2024

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna (Khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 3 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



FANDI MUTTAMMAR GADDAFI NASUTION

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR: 100.1.7/05/DPRD/2024
TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
METRO TAHUN ANGGARAN 2023**

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Bidang Pendapatan:

- Agar sistem pendapatan daerah dapat diimplementasikan dengan baik, Pemerintah Daerah harus mensosialisasikan kebijakan menyeluruh terkait pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat dan juga peningkatan sistem pengawasan untuk transparansi.
- Untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pendapatan daerah, Pemerintah Daerah agar dapat melibatkan penegak hukum.

2. Bidang Pendidikan

- Pemerintah Daerah agar dapat memaksimalkan pemberian penghargaan kepada siswa siswi yang berprestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional yang mampu membawa nama baik Kota Metro.
- Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik, Pemerintah Daerah agar dapat memberikan beasiswa kepada tenaga pendidik dan siswa serta mahasiswa berprestasi.
- Pembebasan iuran komite sekolah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah harus lebih peduli dan dapat menyuarakan kaitan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi yang ada di Kota Metro maupun Pendidikan Tinggi secara nasional supaya pendidikan dapat lebih murah.

3. Bidang Kesehatan

- Merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk membangun penambahan Gedung Baru RSUD di lokasi Dinas Kesehatan saat ini guna meningkatkan pelayanan poliklinik kesehatan, memperluas lahan parkir, perluasan ruang IGD , ruang rawat inap guna meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan keluarga pasien.
- Pemerintah Daerah harus meningkatkan perhatian dengan alokasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan, kualitas SDM, tenaga kesehatan, dan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Sumpangsari Bantul sebagai syarat pemenuhan persyaratan BPJS, peningkatan kenyamanan bagi pasien, dan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Pemerintah Daerah harus dapat memperhatikan kembali terkait pemberian THR bagi THL rumah sakit yang menggunakan dana BLUD agar pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemerintah Daerah harus segera menyelesaikan aset Puskesmas Pembantu Yosorejo yang menggunakan lahan bukan milik Pemerintah Daerah dan belum selesai sampai dengan saat ini.
 - Pemerintah Daerah harus meningkatkan pencegahan stunting.
4. Bidang PU dan Penataan Ruang.
- Pemerintah Daerah harus lebih serius dalam merealisasikan target pembangunan infrastruktur sesuai dengan RPJMD dalam misi meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan dan indikator sasaran persentase jalan kota dalam kondisi mantap. Juga dalam penanganan menjadi Metro Jalan Mulus harus dievaluasi karena kenyataannya justru mengalami kemunduran. Untuk itu Pemerintah Daerah agar mengalokasikan minimal tiga puluh persen dari APBD untuk penanganannya.
 - Kepala Daerah harus lebih serius terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan bukan hanya untuk memenuhi kuantitas, namun jumlah dan panjang jalan yang dibangun, belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang baik karena banyak ruas jalan yang baru diperbaiki, akan tetapi sudah rusak kembali dapat menjadi prioritas.
 - Pemerintah Daerah agar segera berkoordinasi dengan Balai Besar Provinsi untuk melakukan normalisasi anak-anak sungai yang ada di Kota Metro.
 - Dalam penganggaran dalam penanganan dan antisipasi banjir harus lebih diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan program Metro Bebas Banjir.
 - Pemerintah Daerah agar mempunyai skala prioritas anggaran yang jelas untuk untuk penanganan banjir dan antisipasi banjir yang ada kaitannya dengan pembangunan drainase perkotaan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - Proses pelayanan di bidang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima.
 - Produk perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Teknis tetapi belum terealisasi menjadi pekerjaan fisik agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Bidang Perhubungan
- Pemerintah Daerah agar mewujudkan “Metro Terang Benderang”, sebagaimana telah direkomendasikan oleh DPRD tentang kebutuhan kisaran 1.700 titik lampu penerangan jalan umum. Sementara sampai dengan perencanaan tahun 2024 ini, hanya akan terealisasi dengan kisaran 50 persen.
 - Pemerintah Daerah agar meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan/ perawatan lampu penerangan yang ada, serta lebih tanggap terhadap pengaduan atau keluhan dari warga masyarakat.

- Agar dalam menentukan titik penerangan jalan umum, Pemerintah Daerah berpedoman pada Perda tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum terkhusus kaitannya dengan Rencana Induk Penerangan Jalan Umum.
- Agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan terkait uji KIR.

6. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

- Pemerintah Daerah agar melakukan percepatan pencapaian target penurunan kemiskinan di Kota Metro dan memberikan ketegasan mengenai masyarakat yang masuk dalam 9 (sembilan) kriteria miskin sehingga tidak ada standar ganda dan penerima bantuan dapat lebih tepat sasaran.
- Pemenuhan persyaratan mengenai penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar disosialisasikan secara lebih intensif kepada masyarakat untuk menyamakan persepsi melalui berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat luas.
- Terkait Pengelolaan Masjid Taqwa sebagai masjid yang dikelola Pemerintah Kota Metro agar lebih ditingkatkan lagi kedepannya supaya lebih baik.

7. Bidang Lingkungan Hidup

- Pemerintah Daerah agar melakukan penanganan dan pengelolaan sampah dengan baik sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah Karang Rejo serta target penerimaan dari retribusi sampah dapat tercapai.
- Agar dinas terkait *upgrade* data base jumlah masyarakat pelanggan persampahan yang melibatkan seluruh instrumen yang ada sampai dengan lurah dan pamong
- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan seperti penambahan armada sampah.
- Agar dibuat regulasi yang jelas terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak di luar Pemerintah Daerah Kota Metro.

8. Bidang Ketertiban Umum

- Wali Kota agar memperhatikan penegakan Peraturan Daerah yang ada dengan meningkatkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk penegakan Perda-perda sehingga Perda yang telah ada dapat diimplementasikan dengan efektif.
- Agar kiranya Pemerintah Kota Metro melalui bagian hukum Sekretariat Daerah dapat lebih memperhatikan kembali peraturan-peraturan daerah yang belum dibuat peraturan wali kota nya.
- Pemerintah Daerah sebelum menegakkan aturan ke eksternal agar menegakkan ke internal berkaitan dengan Perintah Perda untuk membuat Peraturan Wali Kota agar segera ditindaklanjuti.


9. Urusan Perdagangan dan Perizinan

- Pemerintah Daerah agar melakukan langkah strategis terkait permasalahan Metro Mega Mall yang menyangkut kontribusi yang belum dibayarkan untuk cepat terselesaikan.

- Pemerintah daerah agar dapat lebih tegas terkait pembenahan dan perencanaan Shopping Center ke depan.
 - Pemerintah Daerah agar lebih memaksimalkan pemanfaatan Pasar Cendrawasih untuk pemberdayaan UMKM Kota Metro.
 - Terkait pelayanan di Mall Pelayanan Publik agar Wali Kota dapat mengkoordinasikan pelaksana dinas terkait peningkatan pelayanan untuk dapat lebih meningkatkan lagi kinerja perizinan.
10. Urusan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Pemerintah Daerah agar lebih serius memperhatikan urusan bidang pertanian seperti Jaringan Irigasi Tersier dan Jalan Usaha Tani.
 - Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap penerapan LP2B untuk lebih berkeadilan dengan pemberian *reward/insentif* sebagaimana telah diatur dalam Perda tentang LP2B.
11. Urusan Parwisata
- Program-program dalam pengembangan pariwisata di Kota Metro agar dapat seiring sejalan dengan penganggarnya.
 - Pengelolaan pariwisata di Alas Puri Bantul, Capit Urang dan kawasan wisata lainnya harus lebih ditingkatkan.
12. Urusan Kepegawaian
- Kepala Daerah agar memperhatikan penempatan pejabat dalam proses rolling dan pengisian kekosongan beberapa jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan untuk menghindarkan praktek nepotisme dan menempatkan SDM sesuai dengan keahliannya sehingga kinerjanya yang diharapkan dapat maksimal.
 - Pemerintah Daerah agar menempatkan ASN yang berkualitas di kelurahan dan kecamatan dan dapat memahami tupoksinya sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
 - Terkait dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar kiranya Kepala Daerah dapat memprioritaskan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua



TONDI MUHAMMAR GADDAFI NASUTION